BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah berdirinya PT.Telekomunikasi Indonesia

PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. Atau dikenal dengan TELKOM adalah suatu badan usaha yang memiliki sejarah panjang. Berawal dari Post en Telegraaftdienst sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa-jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan Staatsblad No. 52 Tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh swasta ini berlangsung sampai tahun 1906 dan sejak itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan kepada Staatblad No. 395 Tahun 1906. Sejak itu berdirilah Post, Telegraaf en Telefoondients, atau disebut PTT Dienst yang pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda.

Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 Tahun 1960, yang menetapkan Jawatan PTT untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 Tahun 1961 Perusahaan Jawatan ***PTT*** berubah menjadi Perusahaan Negara (***PN)*** Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965 didirikan PN. Telekomunikasi. Kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mandororng Pemerintah untuk meningkatkan bentuk perusahaan PN. Telekomunikasi menjadi

Perusahaan Umum ***(PERUM)***. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan ***PERUMTEL.*** Dalam peraturan tersebut, PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT.Indonesian Satellite Corporation (INDOSAT) yang saat itu berstatus perusahaan asing, begian dari American Cable & Radio Corporation, sebuah perusahaan di negara bagian Delware, Amerika Serikat. Seluruh saham PT.INDOSAT dengan modal asing tersebut, pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM.

Perubahan dilingkungan TELKOM juga terus berlangsung, seperti perubahan bentuk perusahaan sejak dari jawatan , perusahaan umum, perusahaan perseroan

(PERSERO) sampai menjadi perusahaan publik. Bahkan secara makro penyelenggaraan yang semula menjadi monopoli pemerintah secara berangsur diberlakukan privatisasi penyelenggaraan telekomunikasi. Kalau ditelaah , perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

Aktivitas Perusahaan

Perubahan besar-besaran terjadi pada tahun 1995, meliputi :

(1) restrukturisasi internal

(2) kerjasama operasi (KSO)

(3) Initial Public Offering (IPO).

Restrukturisasi internal dimaksudkan untuk menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi efisien dan efektif, karena terjadi pemisahan antara bidang usaha utama (core business) ; bidang usaha terkait dan bidang usaha penunjang. Bidang usaha utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri. Bidang usaha terkait adalah penyelanggaraan jasa yang masih terkait dengan jasa telekomunikasi seperti jasa sistem telepon bergerak selular (STBS), sirkit langganan, teleks, penyewaan transpoder satelit, VSAT (***Very Small Aperture Terminal***) dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan sebagian diselenggarakan denga membentuk perusahaan patungan.

Sebagai hasil restrukturisasi, sejak 1 Juli 1995 organisasi TELKOM terdiri dari 7 (tujuh) Divisi Regional dan 1 (satu) Divisi Network yang keduanya mengelola bidang usaha utama. Divisi Regional ini menjadi pengganti struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) yang memiliki daerah teritorial tertentu,

namun hanya menyelenggarakan jasa telepon lokal dan mendapat bagian dari jasa telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Sambungan Langsung Internasional (SLI) melalui perhitungan interkoneksi .

Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional.

Divisi Regional TELKOM mewakili wilayah sebagai berikut :

- Divisi I, Sumatera ;
- Divisi II, Jakarta Raya meliputi Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) ditambah Serang, Karawang, dan Purwakarta ;
- Divisi III, JawaBarat minus Serang, Bogor, Karawang, dan Purwakarta;
- Divisi IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta :
- Divisi V, Jawa Timur ;
- Divisi VI, seluruh Kalimantan ;
- Divisi VII, Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari seluruh Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Adapun Divisi yang termasuk **Divisi Penunjang (Support)** adalah :

- Divisi Riset Teknologi Informasi (RisTI) :
- Divisi Atelir ;
- Divisi Properti ;
- Divisi Pelatihan :
- Divisi Sistem Informasi (SISFO).

Perkembangan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi TELKOM, mulai tanggal 31 Desember 1996, TELKOM menambah 2 (dua) Divisi, yaitu Divisi Multimedia dan Divisi Pembangunan. Divisi Multimedia yanng mengelola jasa

multimedia dan Network Provider dimasukkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi Pembangunan termasuk Divisi Penunjang.

Ruang Lingkup Divisi-divisi di TELKOM.

Adapun ruang lingkup usaha dari masing-masing divisi dapat diuraikan sebagai berikut :

Divisi Network:

Divisi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Pelanggan Divisi Network utamanya adalah untuk kepentingan internal TELKOM, namun bila memungkinkan dapat melayani eksternal TELKOM.

Divisi Multimedia :

Divisi TELKOM yang mengelola jasa Multimedia dan Network Provider untuk melayani masyarakat, langganan, dan Internal TELKOM, Internal Provider, Corporate Costumers. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan bisnis masa depan ditandai dengan adanya konvergensi telepon, televisi kabel (video communications) dan internet (computer communications).

Divisi Sistem Informasi:

Divisi yang menyediakan sistem informasi, baik untuk kepentingan TELKOM maupun pihak lain. Produk-produk layanan yang dihasilkan : Software, Management Information System; Sistem informasi Kastemer (SISKA); Billing; Corporate Database; Interkoneksi Billing dan Proses Telepon Selular.

Divisi Riset Teknologi Informasi (RisTI) :

Divisi yang melaksanakan Riset dan Pengembangan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi untuk kepentingan internal TELKOM, baik riset pengembangan produk baru, standarisasi perangkat, grand scenario technology dan uji kaji laboratorium.

Divisi Properti :

Divisi yang mengelola properties (tanah, gedung, dan sarana lainnya) milik TELKOM yang tidak berkaitan dengan alat produksi. Pengelolaan properties ini utamanya untuk kepentingan TELKOM, namun bila memungkinkan dapat melayani pihak lainnya.

Divisi Atelir :

Divisi yang berfungsi sebagai Repair Centre (Pusat Perbengkelan) bagi kepentingan TELKOM , meliputi : Pengetesan dan Modul Repair, menyediakan suku cadang perangkat dan konsultasi teknis.

Divisi Pelatihan :

Divisi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai TELKOM untuk menunjang terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegritas.

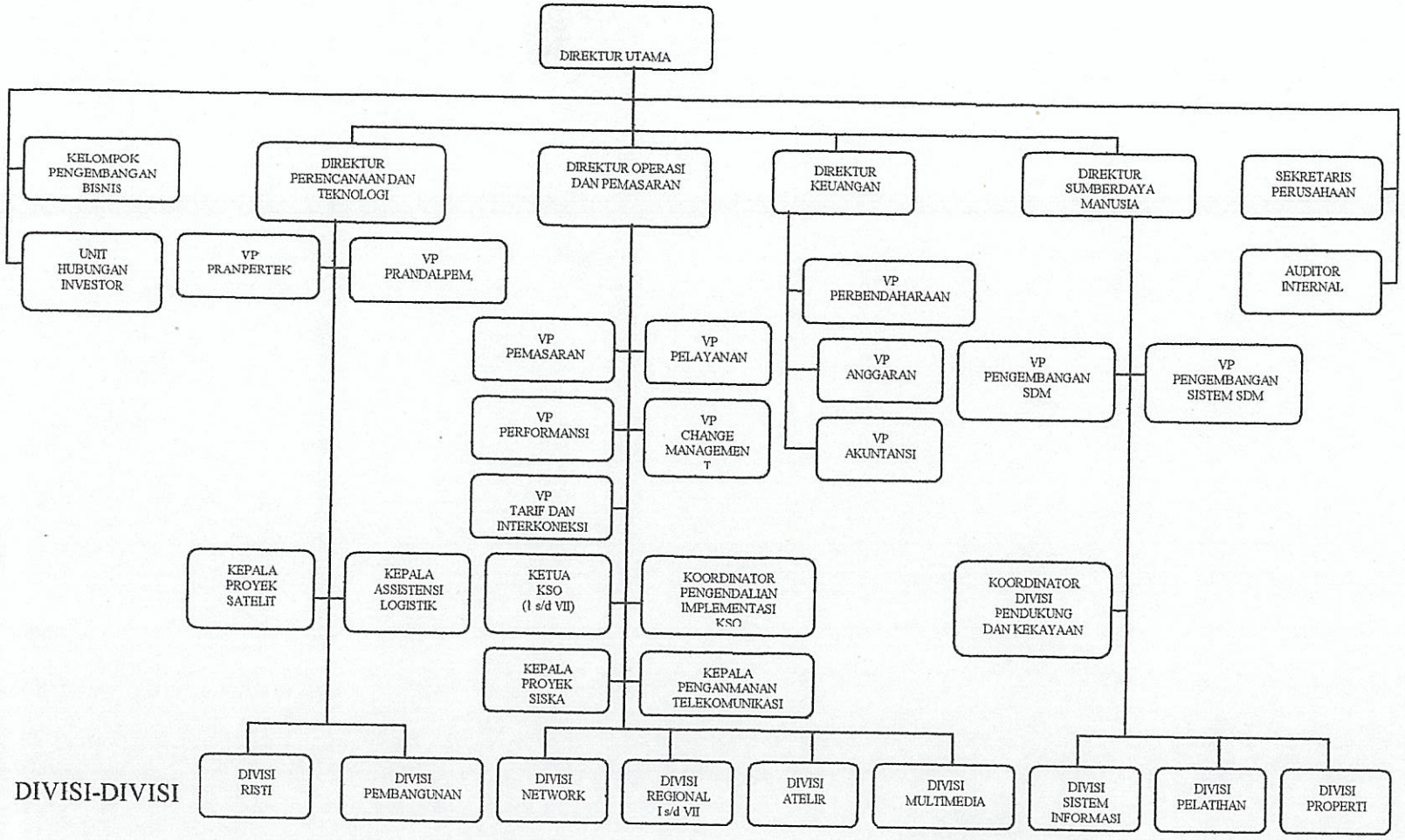
Divisi Pembangunan :

Divisi yang melaksanakan pembangunan, konstruksi jaringan, konsultasi pembangunan, desain proyek, dan pengadaan untuk kepentingan TELKOM. Divisi Pembangunan ini tidak menangani pembangunan yang menjadi tanggung jawab Mitra KSO yang harus diselesaikan sampai akhir Repelita VI.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk No.KD.30/PS/150/sdm-10/1997, tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Perusahaan yang mencakup lingkup tanggung jawab, lingkup bisnis dan struktur organisasi kantor perusahaan. Adapun kedudukan tugas pokok dan fungsi PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk diuraikan berikut ini :

Kedudukan PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 adalah menyelenggarakan usaha telekomunikasi jasa yang berada dibawah Departemen Pariwisata Seni dan Budaya pada kabinet Reformasi Pembangunan.

2.2 Struktur Organisasi PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk



2.1 Deskripsi Jabatan PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Posisi : Ketua KSO (KKSO)

Tugas Utama :

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian KSO untuk kepentingan PT.TELKOM, melakukan pemantauan atas kinerja manajemen dan Operasi Unit KSO atas nama PT.TELKOM dan memastikan kepatuhan Mitra Usaha atas ketentuan-ketentuan perjanjian KSO.
2. Melakukan pengelolaan Sumber daya yang menjadi tanggung jawab Ketua KSO.

Rincian Aktivitas :

1. Pemantauan kinerja Unit KSO berdasarkan pedoman pengukuran kinerja yang telah ditetapkan PT.TELKOM dan Mitra dalam bidang :

a. Pembangunan dan Pertumbuhan alat Produksi

b. Kinerja Operasi dan Pelayanan

c. Kinerja Keuangan

d. Kinerja SDM

2. Pemantauan kepatuhan pelaksanaan Perjanjian KSO.
3. Pengawasan pembangunan Mitra KSO.
4. Analisis, evaluasi, dan merekomendasikan Usulan RMO unit KSO serta melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan Ketua KSO

1. Memberikan petunjuk- petunjuk, persetujuan – persetujuan kesepakatan dan pertimbangan resmi atas nama TELKOM kepada Mitra.
2. Memberikan teguran kepada Mitra apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian KSO.
3. Merumuskan somasi terhadap Mitra KSO yang akan ditandatangani oleh Direksi.
4. Memberikan keputusan pemberian penalti terhadap tidak tercapainya Target Kinerja Unit KSO.

Posisi : Kepala Bidang SDM

Tugas Utama :

1. Melakukan pengawasan dan pengukuran secara efektif dan efisien terhadap kinerja pengelolaan SDM di Unit KSO sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari Perjanjian KSO.
2. Melakukan pengelolaan SDM TELKOM yang menjadi tanggung jawab Ketua KSO secara efektif dan efisien.

Rincian Aktivitas :

1. Pemantauan kinerja SDM Unit KSO secara berkala berdasarkan pedoman pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemantauan kepatuhan Mitra atas pelaksanaan ketentuan Perjanjian KSO dalam bidang SDM antara lain :

a. Penggunaan SDM ekspatriat.

b. Transfer of knowledge.

Kewenangan :

1. Menentukan Program dan Objek Pengawasan.
2. Menentukan teknik dan Prosedur Pengawasan.
3. Melaksanakan Pengawasan atas nama Ketua KSO.
4. Merekomendasikan hasil pemeriksaan, teguran – teguran dan somasi.

Karena penulis mengadakan Kerja Praktek di Bagian Bisnis dan Keuangan maka penulis lebih memperinci uraian tugas Kepala Bagian Performansi Bisnis dan Keuangan serta Officer Akuntansi, khususnya Officer Simak FA.

Posisi : Kepala Bagian Performansi Bisnis dan Keuangan

Tugas Utama :

1. Melakukan pengawasan dan pengukuran secara efektif dan efisien terhadap kinerja pengelolaan Keuangan dan Bisnis di Unit KSO sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari perjanjian KSO.
2. Melakukan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Ketua KSO secara efektif dan efisien.

Rincian Aktivitas :

1. Analisis dan pemantauan atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Perjanjian KSO dalam bidang Bisnis dan Keuangan.
2. Mengelola penyelesaian dan memberi tanggapan atas penyusunan RMO di Unit KSO.
3. Analisis kinerja bisnis Unit KSO berdasarkan RMO yangtelah ditetapkan terdiri dari :

4. Menyusun dan merumuskan teguran – teguran dan somasi.

Kewenangan :

1. Menentukan program dan obyek pengawasan.
2. Menentukan tehnik dan prosedur pengawasan.
3. Melaksanakan pengawasan atas nama Ketua KSO.
4. Merekomendasikan hasil pemeriksaan, teguran-teguran dan somasi.
5. Merekomendasikan laporan keuangan kantor KKSO.
6. Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi, dsb) di lingkungan Bidang Performansi Bisnnis dan Keuangan.
7. Mengelola sumber daya (keuangan, informasi dan sumber daya lainnya) untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Persyaratan pengetahuan/pengalaman :

1. Memiliki kualifikasi/kemampuan yang setara S-1 bidang Manajemen, Keuangan dan Akuntansi dengan pengalaman dibidang keuangan minimal 3 tahun.
2. Memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan analisis bidang Keuangan dan Bisnis Telekomuniakasi.
3. Memiliki kemampuan bernegosiasi.
4. Pelatihan yang diperlukan: analisis bisnis, port folio bisnis, manajemen audit.
5. Mampu mendayagunakan seluruh sumber daya unit kerjanya; Mampu membentuk iklim kerja yang produktif, mampu memimpin, memotivasi staf, mampu menjabarkan visi, misi dan strategi pimpinan ke dalam program-program jangka pendek dan jangka panjang di bidang perbendaharaan;

Mampu menerapkan sikap " *Costumer Service*" dan "*Qualify Manajemen*" pada setiap langkah aktivitas yang dijalankan; Mampu berkomunikasi (communication skill) secara baik serta mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tertulis.

6. Mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam situasi/kondisi kritis.
7. Memiliki pemahaman yang baik dalam organisasi, manajemen perusahaan, industri telekomunikasi dan sistem informasi.

Tantangan Utama Pekerjaan :

Mampu memberikan rekomendasi kepada KKSO yang dapat menjembatani seluruh kepentingan pihak-pihak yang terkait pada Perjanjian KSO khususnya bidang keuangan.

Bidang Prestasi kunci :

1. Pemantauan kinerja Unit KSO Bidang Bisnis dan Keuangan.

   Rincian aktivitan kunci :

   a. Melakukan pemantauan kinerja bisnis dan keuangan Unit KSO secara berkala berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian KSO.

   b. Melaksanakan pengawasan kepatuhan Mitra Usaha atas pelaksanaan Perjanjian KSO khususnya bidang Bisnis dan Keuangan.

Tolak ukur keberhasilan :

a. Mampu memberikan masukan-masukan dan dapat meningkatkan kinerja Unit KSO.

b. Mampu menggali dan mengenali setiap penyimpangan Perjanjian KSO dan rendahnya konflik yang terjadi.

2. Analisis Performansi Bisnis dan Keuangan Unit KSO

Rincian aktivitas kunci :

a. Menganalisis dan mengevaluasi usulan RMO di Unit KSO untuk menjamin peningkatan pendapatan secara keseluruhan.

b. Menganalisis kinerja bisnis Unit KSO berdasarkan RMO yang telah ditetapkan yang terdiri dari :

   a. Analisis kinerja pemasaran

   b. Analisis produksi (pulsa)

   c. Keuangan (penagihan piutang usaha, rasio-rasio keuangan, pembenaran pembebanan, pelaporan, dll)

c. Memberikan saran dan masukan dari hasil analisis kinerja bisnis untuk mendorong tercapainya DTR.

   d. Menyusun dan merumuskan teguran-teguran dan somasi.

   e. Menyusun dan memberikan laporan hasil analisis performansi bisnis dan keuangan kepada Ketua KKSO.

Tolak ukur keberhasilan :

a. Efektif, akurat dan informatif.

3. Penyelenggaraan Keuangan Kantor KKSO

Rincian aktivitas kunci :

a. Menyelenggarakan akuntansi kantor KKSO serta menyajikan laporan keuangan Kantor KKSO.

b. Menyelenggarakan akuntansi Aktiva Tetap dan Persediaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan Aktiva yang dioperasikan Unit KSO, baik yang dibangun Mitra Usaha maupun TELKOM.

c. Menyelenggarakan perbendaharaan dan manajemen kas kantor KKSO yang meliputi :

   a. Pengelolaan arus kas *(cash flow)*
   b. Perpajakan dan kewajiban kepada negara lainnya
   c. Pengelolaan penerimaan MTR dan DTR
   d. Menyusun anggaran Kantor Ketua KSO, pengawasan realisasi dan menyusun laporan realisasi.
   e. Membantu VP, Perbendaharaan, memonitor dan mengawasi masa laku bank garansi MTR dan jaminan pelaksanaan (performance bond) sehubungan dengan Perjanjian KSO.

4. Mengelola Sumber Daya Unit Kerja

Rincian aktivitas kunci :

a. Mendistribusikan pekerjaan secara seimbang.
b. Menyusun anggaran Unit Kerja.
c. Menyusun strategi optimalisai pendayagunaan sumber daya di unit kerja.
d. Merencanakan sistem prosedur kerja secara efisien dan efektif.
e. Mengembangkan dan merencanakan SDM di unit kerja.

Tolak Ukur Keberhasilan :

a. Efektivitas beban kerja.
b. Produktivitas sumber daya.

c. Efektivitas dan efisiensi anggaran.

Tingkat / Jabatan : Off.SIMAK / SIMAKFA

Atasan : Off Akt. Supervisi & Analisa

Uraian Pekerjaan :

a. Mendampingi auditor dalam penyiapan dokumen yang diperlukan (comparation package dan data lainnya)

b. Melakukan pengawasan transaksi antara kantor dan imbal jasa.

c. Mengusulkan peluang bisnis dan perbaikan sistem keuangan yang diperlukan.

d. Melaksanakan tugas rutin lainnya yang meliputi :

1. Menyelenggarakan Akuntansi Aktiva Tetap/ SIMAKFA
2. Menyelenggarakan Input Data dan proses SIMAK Kantor KKSO3
3. Melakukan pekerjaan penyelesaian NPK.
4. Melaksanakan rekonsiliasi transaksi antar kantor dengan Divisi Network, Divisi Penunjang dan Kantor Perusahaan.
5. Melaksanakan pengawasan hutang piutang dengan Unit KSO.
6. Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan tutup buku akhir tahun.
7. Membantu pelaksanaan tugas tambahan lainnya.

2.2 Aspek Kegiatan PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk

PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk mempunyai tugas pokok secara umum, yaitu menyelenggarakan jasa telekomunikasi umum dalam negeri yang meliputi jasa sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), jasa telex, jasa atelir, jasa sirkit

langganan, jasa transponder, jasa telegraph, jasa sistem informasi, dan usaha – usaha lain yang menunjang kegiatan jasa telekomunikasi. Adapun tugas pokok yang lebih spesifik diuraikan sebagai berikut :

1. Kantor perusahaan adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas peningkatan kinerja operasional maupun finansial perusahaan secara menyeluruh.
2. Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud diatas dicapai melalui kegiatan unit-unit kerja kantor perusahaan, dengan melakukan :
   (a) Pembinaan terhadap unit-unit bisnis perusahaan (divisi)
   (b) Implementasi dan pengendalian tata hubungan antar divisi sesuai dengan peran masing-masing di dalam proses bisnis pengelolaan perusahaan.
   (c) Pengembangan bisnis melalui portfolio investasi dan anak perusahaan.

PT.TELKOM selain mempunyai tugas pokok yang telah diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi bagi perusahaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1) Pedoman, kebijakan dan regulasi perusahaan, perencanaan perusahaan, organisasi, *change management.*

   Strategi – strategi peluang bisnis dan pengembangan produk baru perusahaan.

2) Alokasi sumber daya perusahaan kepada divisi – divisi dan anak perusahaan.
3) Pengendalian kinerja operasi dan keuangan.
4) Pendanaan eksternal.
5) Portfolio investasi perusahaan.

6) Pengembangan eksekutif dan kapabilitas perusahaan.

Untuk mewujudkan cita – cita nasional, Indonesia melaksanakan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang telekomunkasi. Telekomunikasi merupakan hal yang oaling penting dalam menunjang kelancaran jalannya pembangunan. Telekomunikasi mempunyai peranan penting dan kedudukan strategis.

Adapun peranan strategis PT.Telekomunikasi Indonesia sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penunjang perwujudan wawasan nusantara.
2. Sebagai sarana penghubung pembangunan sektor lain selain telekomunikasi.
3. Sebagai media penghubung dalam bidang komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh wilayahh Indonesia.
4. Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional.

Menggalang Kemitraan Memenangkan Persaingan

Seiring dengan diberlakukannya pasar bebas, maka seluruh negara di dunia segera menetapkan langkah – langkah strategis. Mengantisipasi kondisi tersebut, maka sangatlah tepat jika pemerintah menerapkan strategi aliansi dengan membentuk kerjasama dengan para investor dan operator telekomunikasi berkelas dunia. Jadilah pola kerjasama operasi (KSO) dalam pembangunan dan pengoperasian jasa telekomunikasi.

KSO merupakan pola kerjasama telekomunikasi di Divisi Regional atau disebut Unit KSO antara TELKOM dengan suatu konsorsium swasta atau Mitra

KSO yang terdiri dari beberapa investor dalam negeri dan luar negeri dan penyelenggara jasa telekomunikasi berkelas dunia. Mitra KSO bukan suatu divisi dari TELKOM, namun berkewajiban membangun seluruh sarana telekomunikasi sesuai dengan perjanjian dan sebagai kompensasinya berhak mengoperasikan sarana telekomunikasi dengan mendapatkan bagian pendapatan selama waktu yang telah ditentukan, yakni 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian KSO ditandatangani. Divisi Regional yang dikelola Mitra KSO adalah Divisi Regional I, III, IV, VI, dan VII. Perjanjian KSO dimulai tanggal 1 Januari 1996. Untuk Divisi Regional VI Kalimantan Perjanjian KSO ditandatangani pada tanggal 1 April 1996.

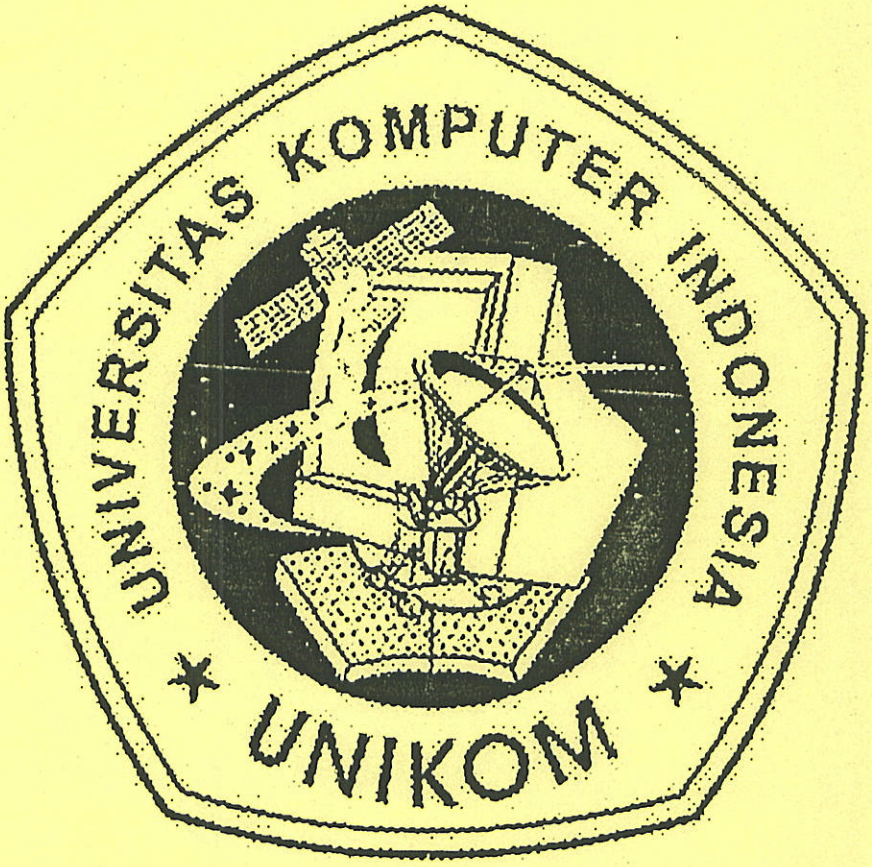
Adapun maksud dan tujuan KSO adalah :

1. Mempercepat pembangunan telekomunikasi untuk kurun waktu REPELITA VI, karena pendanaan disediakan oleh Mitra KSO;
2. Memperoleh alih teknologi dari Operator kelas dunia yang tergabung dalam Mitra KSO;
3. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dalam era pasar bebas.

Dari penyelenggaraan KSO ini TELKOM menerima :

1. Biaya kompensasi yang diterima sekaligus;
2. Pendapatan Minimum TELKOM/ Minimum TELKOM Revenue (MTR) ;
3. Bagian Pendapatan TELKOM / Distribution TELKOM Revenue (DTR).

Dalam pengoperasian Unit KSO ini , Mitra KSO diminta memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya manusia TELKOM.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM